

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 72/PUU-XX/2022

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

SENIN, 25 JULI 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 72/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Zainal Arifin Hoesein
- 2. Fardiaz Muhammad
- 3. Resti Fujianti Paujiah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 25 Juli 2022, Pukul 12.52 – 12.33 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Anwar Usman (Ketua)
 Manahan MP Sitompul (Anggota)
 Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Fardiaz Muhammad

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Heru Widodo

^{*}Tanda baca dalam risalah:

[[]sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

^{...:} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

^{(...):} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.52 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Siang hari ini Sidang Pendahuluan pertama untuk Perkara Nomor 72 Tahun 2022 dengan agenda pembacaan permohonan. Dipersilakan Kuasa Para Pemohon, untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Silakan, Mas Heru.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan sekaligus Ketua Majelis Panel Pemeriksa Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Mohon izin, Yang Mulia, hadir dalam sidang siang hari ini saya Kuasanya, kemudian juga salah satu Prinsipal Fardiaz Muhammad.

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih. Kemudian terhadap hal-hal yang secara rinci, sudah kami uraikan dalam Permohonan per tanggal 4 Juli 2022.

Majelis Hakim Panel Yang Mulia, Permohonan ini diajukan oleh 3 orang warga negara. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., kemudian Fardiaz Muhammad, S.H., dan yang ketiga Resti Fujianti Paujiah, S.H. Permohonan ini diajukan dengan objek Permohonan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan batu uji Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian hal pertama yang kami sampaikan secara singkat mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, secara rinci kami sudah uraikan. Yang jelas, berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal (1) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2020, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan pada tingkat pertama dan terakhir menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena Permohonan ini adalah permohonan pengujian pasal dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka menurut Pemohon Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini.

Kemudian yang kedua, Pemohon, izin kami langsung kepada bagian tentang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon, sebagaimana kami uraikan mulai dari halaman 8 Permohonan.

Kami sampaikan dengan singkat bahwa Pemohon I di halaman 9 di paragraf terakhir, Yang Mulia. Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan mantan Panitera Mahkamah Konstitusi periode 2009-2011 yang harus berhenti dengan usia pensiun 56 tahun karena ketidakjelasan pengaturan usia pensiun Panitera dan saat ini berprofesi sebagai Dosen yang mengajar Mata Kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Universitas Islam As Syafi'iyah dan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berkaitan pula dengan ... sangat erat berkaitan penyelenggaraan tugas Mahkamah Konstitusi selaku ... dan selalu memberikan gambaran bahwa salah satu model peradilan yang moderat adalah peradilan di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Pemohon II dan Pemohon III, merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang berpotensi ... yang berpotensi untuk bisa menjadi masuk dalam ASN di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian secara singkat, kami disampaikan mengenai kerugian konstitusional, sebagaimana diuraikan dalam halaman 12, Permohonan di angka 9. Para Pemohon merasa dirugikan dan/atau potensial pasti dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya pasal yang diuji dengan alasan, yang pertama Pemohon I, Yang Mulia, adalah mantan Panitera yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 143 dan seterusnya. Oleh karena ketidakjelasan ketentuan mengenai batas usia pensiun pada jabatan di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi maksudnya, yang diatur dalam Pasal 7, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Pasal 7 ayat (1) ... Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pemohon ... Pemohon I mengalami kerugian atas hak konstitusionalnya, hal ini disebabkan bahwa pada tanggal 3 September 2010 Pemohon I genap berusia 56 tahun, sehingga dengan sendirinya harus pensiun sebagai pegawai negeri dan secara serta-merta juga harus berhenti dari jabatan sebagai Panitera Mahkamah Konstitusi.

Apabila merujuk pada jabatan kepaniteraan, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada badan peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung, yang secara jelas menetapkan batas usia pensiun, yaitu 60 tahun bagi jabatan panitera,

panitera muda, dan panitera pengganti pada badan peradilan tingkat pertama dan 62 tahun bagi jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada badan peradilan tingkat banding, maka Pemohon I seharusnya belum pensiun dari pegawai negeri dan berhenti dari jabatannya sebagai Panitera di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Pemohon I, mengalami kerugian konstitusional karena ketidakjelasan batasan pensiun jabatan di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah.

Kemudian, Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Sarjana Hukum yang mempunyai harapan dapat pula bekerja di Mahkamah Konstitusi melalui proses rekrutmen yang terbuka karena usia yang masih relatif muda dan masih memungkinkan untuk membina karier dalam dunia peradilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi dan menambahkan sosok peradilan Mahkamah sebagai peradilan yang menyelenggarakan proses layanan peradilan cepat, modern, dan tanpa biaya perkara.

Tidak tertutup kemungkinan Pemohon II dan Pemohon III menjalani pekerjaan sebagai Panitera di Mahkamah Konstitusi. Bila persoalan batas usia pensiun dan organisasi Kepaniteraan Mahkamah tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini, maka Pemohon II dan Pemohon III potensial pasti akan mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan tidak ... ketidakjelasan pengaturan batas usia pensiun panitera, yang seharusnya diatur dalam pasal yang dimohonkan pengujian. Potensi kerugian tersebut dapat dihindari dengan memohonkan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Selain dan selebihnya, Yang Mulia, mengenai kerugian konstitusional, kami sampaikan sampai dengan halaman 13 dan mohon dianggap dibacakan.

Kemudian yang berkaitan ... yang ketiga, berkaitan dengan Pokok-Pokok dan Alasan-Alasan Permohonan. Secara rinci, uraian pokok-pokok dan alasan permohonan, kami sampaikan di dalam halaman 13 sampai dengan halaman 21, Yang Mulia. Namun, kami mohon izin untuk kami sampaikan dengan dipersingkat dan yang lain secara rinci mohon dianggap dibacakan.

Kami langsung menyampaikan di halaman 15, di butir 12. Mohon izin. Bahwa materi muatan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang dimohonkan pengujian dengan batu uji Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (1), (2), dan (3), dimohonkan pengujiannya karena dalam perkembangannya, berbagai perkara yang menjadi Kewenangan Mahkamah yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 semakin banyak, serta substansi atau pokok perkara yang semakin kompleks, bahkan seiring dengan perubahan kebijakan politik hukum pemilu, baik pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR/DPD, presiden, dan wakil

presiden, serta DPRD secara serentak dengan pilkada di seluruh daerah otonom yang sengketa atau perselisihan hasilnya diadili oleh Mahkamah Konstitusi secara serentak pula nanti di tahun 2024. Kondisi demikian menuntut kesiapan lembaga Mahkamah Konstitusi direpresentasikan oleh sembilan Hakim Konstitusi yang secara konstitusional telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menuntut pula kesiapan dukungan atau bantuan dari supporting unit, baik Kepaniteraan maupun Sekretariat Jenderal. Dan lebih spesifik adalah Kepaniteraan yang secara tegas sebagai pendukung tugas utama bidang peradilan, sehingga penguatan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dari berbagai aspek, merupakan kebutuhan yang sangat penting, kebutuhan yang utama, dan konstitusional.

Kepaniteraan sebagai supporting unit dalam membantu penyelenggaraan tugas konstitusional Hakim Konstitusi, dituntut mampu memberikan layanan teknis administratif peradilan kepada Hakim, serta masyarakat pencari keadilan dalam mendukung tugas-tugas kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi, pada sisi yang lain, Yang Mulia, dalam norma Pasal 7A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 kemari ... Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ditetapkan secara sederhana dan simpel saja, yakni terdiri dari Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang dalam struktur organisasinya pun ditetapkan dengan komposisi yang terbatas. Organisasi Kepaniteraan terdiri dari satu orang panitera, tiga panitera muda, dan panitera pengganti. Demikian, tidak mewujudkan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan dukungan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independent, imparsial, dan akuntabel. Komposisi supporting unit Kepaniteraan yang demikian sangat sederhana, dan simpel, dan bias potensial akan merupakan hambatan, sehingga tugas-tugas Mahkamah menjadi terkendala dalam menyelenggarakan dukungan dan tidak optimal dengan semakin meningkat (ucapan tidak terdengar jelas) perkara-perkara yang diajukan dan dihadapkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kepaniteraan menurut Para Pemohon memerlukan Pengaturan spesifik dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga spesifik, meskipun bersama-sama dengan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi adalah peradilan konstitusi yang peran dan tugasnya sangat spesifik, tentu memerlukan sosok organisasi dan tata kerja yang sangat spesifik pula, dan harus tertuang dalam undang-undang demi kepastian hukum ... demi kepastian hukum.

Kemudian, Yang Mulia, sebagai perbandingan. Kami sampaikan gambaran usia di Kepaniteraan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan jabatan fungsional keahlian, sebagaimana kami uraikan di ... dalil angka 18 halaman 16 dan halaman 17. Dimana dalam perbandingan tersebut, usia pensiun Panitera Mahkamah Agung 67 tahun. Kemudian Panitera Pengadilan Tinggi 62 tahun. Kemudian usia pensiun ASN di lembaga pemerintah berdasarkan Undang-Undang ASN untuk jabatan fungsional keahlian 58 sampai dengan 65 tahun. Nah, hal ini jika dibandingkan dengan di lingkungan Mahkamah Konstitusi, dimana jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan, yakni panitera, panitera muda pengganti ... panitera muda, dan panitera pengganti, usianya 62 tahun. Terjadi disparitas yang tidak seimbang.

Dengan mengacu pada berbagai ketentuan batas usia pensiun jabatan fungsional Panitera di Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, dan jabatan fungsional keahlian, menentukan usia ... usia panitera, panitera muda, dan panitera pengganti ahli utama adalah hal yang sangat patut dan layak karena pengaturan usia, sebagaimana dimaksud telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Yang Mulia, kami langsung ke halaman 19, dalam ... di poin 29. Dimana bahwa jenjang karier ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat perubahan pengaturan jenjang karier ASN yang dibagi jabatan ke dalam jabatan fungsional, yakni keahlian dan keterampilan. Berdasarkan tugas dan peran Kepaniteraan Mahkamah, jabatan fungsional keahlian bahwa jenjang karier, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ASN adalah sebagaimana berikut.

Jabatan fungsional keahlian terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Dengan terjadinya perubahan politik hukum perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional ahli dan tentang usia pensiun ASN, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka pengaturan tentang usia pensiun ASN, khususnya Kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi menurut Pemohon demi hukum ikut pula berubah.

Namun demikian, karena khusus yang berkaitan dengan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di dalam Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang, maka perubahan politik hukum yang mengatur tentang masa pensiun ASN, khususnya ASN dengan jabatan fungsional keahlian, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi dengan yang diberi tugas sebagai panitera, panitera muda, maupun panitera pengganti ahli utama, serta panitera pengganti ahli madya, ahli muda, maupun ahli pertama, demi kepastien ... kepastian hukum yang adil, perlu diatur dengan undang-undang.

Berlakunya ketentuan pengklasifikasian penetapan usia pensiun di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbeda pengaturannya dengan penetapan usia pensiun ASN dalam Undang-Undang ASN, menurut Para Pemohon, merupakan perlakuan yang tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk memberikan perlakuan yang mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1), serta memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menurut Para Pemohon, beralasan hukum untuk menetapkan panitera sebagai jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh panitera dengan kedudukan setara jabatan pimpinan tinggi muda atau Eselon IA.

Selain itu, Yang Mulia, dalam menjalankan tugas teknis administrasi peradilan, panitera perlu dibantu oleh panitera muda dengan kedudukan setara jabatan pimpinan tinggi pertama atau Eselon IIA yang dibantu oleh panitera pengganti ahli utama, serta dibantu jabatan fungsional keahlian lainnya, bidang teknis administratif peradilan, dan sebuah sekretariat kepaniteraan.

Adapun untuk mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan, kiranya beralasan hukum pula untuk ditetapkan bahwa usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti ahli utama adalah 65 tahun dan usia pensiun untuk panitera pengganti ahli madya, dan panitera pengganti ahli muda, dan pertama adalah 62 tahun.

Oleh karenanya, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memberikan tafsir atas ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Nomor Tahun 2020. Bahwa 7 kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional, dipimpin panitera, yang kedudukannya disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi muda atau Eselon IA, yang menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 65 tahun bagi panitera, panitera muda, panitera pengganti ahli utama, dan 62 tahun bagi panitera pengganti madya, panitera pengganti utama, dan panitera pengganti pertama, serta jabatan fungsional keahlian lain, dan sebuah sekretariat kepaniteraan. Atau tafsir bahwa kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan jabatan fungsional keahlian, dipimpin panitera yang menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun, sebagaimana jabatan fungsional ahli utama bagi panitera, panitera muda, panitera pengganti ahli utama, dan 62 tahun bagi panitera pengganti madya, panitera pengganti utama, dan panitera pengganti pertama, serta didukung oleh jabatan fungsional keahlian lain, serta sebuah sekretariat negara ... sekretariat kepaniteraan, mohon maaf.

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana Pemohon kemukakan dalam Pokok Permohonan, maka perkenankan dalam Petitum, kami mohon ... memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil ini dengan amar sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang dimaknai kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal merupakan jabatan fungsional, dipimpin panitera yang kedudukannya disetarakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Muda Eselon IA yang menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 65 tahun bagi panitera, panitera muda, panitera pengganti ahli utama, dan 62 tahun bagi panitera pengganti madya, panitera pengganti utama, dan panitera pengganti pertama, serta jabatan fungsional keahlian lain dan sebuah sekretariat kepaniteraan. Atau kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian, dipimpin panitera yang menyelenggarakan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun, sebagaimana jabatan fungsional ahli utama bagi panitera, panitera muda, panitera pengganti utama ... ahli utama, dan 62 tahun bagi panitera pengganti madya, panitera pengganti utama, dan panitera pengganti pertama, serta didukung oleh jabatan fungsional keahlian lain, serta sebuah sekretariat kepaniteraan.

Amar yang ketiga. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan yang terakhir sebagai penutup, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, mohon maaf manakala agak panjang waktunya, selanjutnya kami mohon arahan, saran perbaikan atas Permohonan ini. Terima kasih, waktu kami kembalikan.

3. **KETUA: ANWAR USMAN [22:45]**

Ya, Baik. Terima kasih atas uraian dari Permohonannya yang sudah sangat jelas. Tapi ada mungkin, ya, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Majelis Panel.

Kalau dari saya untuk Kuasa Hukum, bisa melihat beberapa putusan MK, ya, termasuk Putusan Tahun 2012, kalau tidak salah, ada sudah jelas dalam pertimbangannya, bagaimana perlakuan terhadap aparat peradilan, baik antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, termasuk panitera tentunya, ada beberapa pertimbangan, yang saya lihat antara lain belum masuk dalam Permohonan. Tetapi dengan permohonan semacam ini, ya, dirasa mungkin cukup ... sudah cukuplah bagi Kuasa Pemohon.

Ya, baik. Selanjutnya dipersilakan, Yang Mulia Pak Manahan mungkin.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Jadi saya menambahkan ya, dalam melengkapi Permohonan ini, tentu banyak nanti yang mungkin kita beri masukan. Terutama misalnya penulisan dalam hal perihal permohonan ini, langsung saja menuju ke pasalnya, jadi tidak seluruhnya, jadi langsung Pasal 7A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ini yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 24, ya. Karena sudah langsung perubahan ketiga, jadi enggak perlu lagi menyebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ya. Baik, itu satu, mengenai perihal.

Kemudian, di dalam Kewenangan Mahkamah ... di dalam Kewenangan Mahkamah ini, mungkin ada yang harus dipertegas dulu. Dimana dalam Kewenangan Mahkamah ini kita kan hanya menyebutkan dasar-dasar Kewenangan Mahkamah mengadili suatu permohonan, misalnya. Kalau ini kan undang-undang. Kalau misalnya ada perppu juga, kita tegaskan bahwa Mahkamah berwenang mengadili norma atau pasal daripada undang-undang ini.

Nah, jadi dengan demikian, di Kewenangan Mahkamah ini poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini sudah ... sampai nomor 5 ya, sudah menyangkut peraturan perundang-undangan yang mengatur Kewenangan Mahkamah karena sudah Undang-Undang sampai P3 atau Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ya, sampai perubahannya yang Nomor 15 Tahun 2019. Memang ada lagi perubahan yang terakhir, tapi itu karena tidak menyangkut ke norma ini, juga mungkin juga tidak perlu.

Kemudian, Poin 6 ini karena sudah masalah teori ya, the sole interpreter of constitution ini sebetulnya tidak terlalu perlu dimasukkan. Hanya yang mungkin yang perlu adalah karena Mahkamah Konstitusi sekarang ini sudah punya peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru, yang ada hubungannya dengan format ataupun sistematika permohonan. Jadi, saya sarankan agar PMK itu ya, PMK itu PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu dimasukkan di dalam hal Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini karena itu menjadi pedoman, ya. Karena itu nanti menjadi

pedoman, apakah sistematika dari permohonan ini sudah confirm ataupun sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021, khususnya pasal ... mulai dari Pasal 9 barangkali atau Pasal 10 ya, sampai pasal-pasal selanjutnya. Mungkin itu perlu ditambahkan di Kewenangan Mahkamah.

Nah, kemudian, saya melihat di Poin 7, ini sudah menyangkut ke nebis in idem. Karena memuat adanya putusan MK sebelumnya, Nomor 34 ya, Tahun 2012, barangkali ini tadi yang mungkin disinggung oleh Pak Ketua tadi, mengenai soal putusan yang sudah pernah ada sebelumnya. Tentunya, kalau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, ini bukanlah mungkin diletakkan di kewenangan, ya, kalau menurut ... coba ... saya pengalaman dalam putusan-putusan kita beberapa, ini tidak dipermasalahkan di dalam kewenangan dia. Saya melihat itu antara Legal Standing ke Pokok Permohonan, mungkin di situ yang paling tepat dia. Karena di kewenangan ini, an sich kita menyatakan karena ini undang-undang atau karena ini perppu, maka Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang ... berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, berdasarkan Undang-Undang P3, Berdasarkan PMK, dan ini, maka berwenang, itu ... itu yang paling penting di dalam menegaskan Kewenangan Mahkamah ini.

Nah, di dalam hal menguraikan adanya ... apa namanya ... bahwa ini tidak nebis in idem dengan adanya putusan-putusan sebelumnya, mendasari ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MK saja ini, mungkin memang ada di Undang-Undang Nomor 8, ya, tahun 2011, tapi Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga harus dilengkapi dengan PMK tadi, PMK di situ ada Pasal 78. Pasal 78 PMK, di situ juga adalah mengenai soal nebis in idem, kalau ini materi muatan yang tidak sesuai dengan ... dan dasar pengujiannya kalau di sana nanti alasan-alasan konstitusional yang berbeda. Jadi dua itu harus dilengkapkan, bagaimana menguraikan bahwa ini bukan nebis in idem. Pertama tadi, mengenai normanya yang berbeda. Kedua, dasar pengujiannya yang berbeda.

Nah, di PMK itu nanti ada alasan konstitusional yang berbeda, itu yang harus dilengkapkan. Tapi saya sarankan, nanti penempatannya kalau bisa itu antara penguraian Legal Standing ke Pokok Permohonan.

Nah, di Legal Standing, ini perlu mungkin elaborasi yang lebih kuat lagi, bagaimana Pemohon I memperoleh atau mengalami kerugian konstitusional, demikian juga Pemohon II, Pemohon III. Nah, mungkin itu bisa lebih dielaborasi lagi lebih lanjut agar kelihatan, bagaimana kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon ini, supaya ada pintu masuk bahwa dia berhak mempermasalahkan norma ini. Ini barangkali di Legal Standing, yang perlu nanti di ... lebih dikuatkan, ya.

Kemudian mengenai Alasan-Alasan Permohonan. Sudah menguraikan tadi, ya, sampai menyinggung kepada Undang-Undang ASN dan lain sebagainya. Jadi nanti ini memang harus lebih ditekankan kepada perbandingan, ya, atau perbandingan, atau persamaan begitu, ya, dengan aturan-aturan yang lain karena memang MK tersendiri, ya. Sedangkan MK dengan MA saja, berbeda dia. Terus ... tentunya harus dilihat bagaimana persamaannya itu di mana? Betul, mungkin ada adanya di Undang-Undang ASN begitu, ya. Karena di sana ada pembagian tentang ... apa namanya ... ASN itu yang utama, terus kemudian madya, sampai kepada pratama. Itu mungkin lebih ... dibuat lebih tegas, bagaimana persamaannya itu dengan undang-undang yang lain? Supaya ini kita tidak mengatakan adanya diskriminasi misalnya, ya, atau adanya kepastian, ada kepastian hukum tentang kedudukan daripada pejabat fungsional di Mahkamah Konstitusi itu, dipersamakan misalnya dengan ... apa namanya ... ASN dengan golongan begini atau dengan jabatan begini, itu tadi sudah ditunjukkan dalam Permohonan ini, tapi itu mungkin lebih ditekankan lagi, sehingga nanti di dalam Petitumnya, sehingga di dalam Petitumnya ini, sudah kelihatan tegas kita mengacu kepada memperbandingkan atau mempersamakan dengan undang-undang yang lain itu, sesuai dengan pengaturan-pengaturan yang ada dalam undang-undang bersangkutan, nah dibandingkan dengan bagaimana persamaannya itu dengan para tenaga fungsional yang ada di Mahkamah Konstitusi ini.

Dan satu lagi yang harus diingat dalam Petitum ini, agar kita jangan nanti masuk ke ranah positive legislator. Ini yang agak ... mungkin nanti bisa dilihat nanti kepada putusan-putusan sebelumnya, ya, bisa dilihat nanti ke sana karena nanti Mahkamah tidak ... apa namanya ... tidak masuk ke ranah positive legislator.

Barangkali itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.

5. **KETUA: ANWAR USMAN [33:44]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, yang terakhir, Yang Mulia Pak Daniel.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pemohon dan Kuasa Pak Dr. Heru, ini sebetulnya enggak perlu di nasihati lagi, nih Pak Heru ini, sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, ada beberapa catatan saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, tadi terkait dengan Legal Standing, mungkin nanti coba diperkuat bangun argumentasinya. Karena terutama Pemohon I, ya, kalau dihitung usia Pemohon I, ini sudah saat ini 68 tahun, ya? Pemohon I. Kalau Pemohon II dan Pemohon III ini kan, usianya baru 24 tahun dan 23 tahun.

Nah, ini nanti coba, nanti diuraikan terkait dengan kerugian konstitusionalnya, apakah potensial atau aktual dan sebagainya, saya kira Pak Heru bisa nanti menguraikan elaborasi ini lebih jauh. Karena ini menjadi pintu masuk dalam hal untuk Pokok Permohonan nanti. Ini nanti coba dipertimbangkan.

Kemudian, ada kemungkinan nebis in idem, tadi juga sudah diingatkan, Yang Mulia Pak Dr. Manahan, Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Kemudian hal lain juga, Pemohon coba mungkin diperhatikan, terkait dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ya, PP 11/2017, dan juga Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Nomor K.26-30/V.119-2/99 itu tanggal 3 Oktober 2017 perihal Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional. Ini nanti coba di ... diperhatikan oleh Pemohon untuk berkaitan dengan permohonan ini.

Kemudian hal yang lain, saya kira terkait dengan format Petitum, ya. Petitum sudah sesuai dengan PMK 2/2021, walaupun tadi diingatkan Yang Mulia Pak Manahan supaya nanti dicantumkan, ya. Itu terkait dengan frasa *panitera pengganti ahli utama*, frasa *panitera* pengganti utama, ya, ini coba di ... dicermati. Ada terdapat keseragaman, ya, penyebutan dalam petitum itu nanti ditulis, apakah panitera pengganti ahli utama, panitera pengganti ahli madya, panitera pengganti ahli muda, dan panitera pengganti ahli pertama, ya. Coba ... nanti ini sesuai dengan posita yang tadi diuraikan soal klasifikasi itu. Coba nanti itu mungkin bisa diperhatikan. Karena di dalam ... terutama petitum yang angka dua, ya, petitum angka dua itu terdapat frasa panitera pengganti ahli utama dan frasa peng ... panitera pengganti utama. Supaya terdapat keseragaman, maka penyebutan dalam Petitum dituliskan panitera pengganti ahli utama, panitera pengganti ahli madya, panitera pengganti ahli muda, dan panitera pengganti ahli pertama.

Kemudian yang terakhir, terkait dengan ... apa ... persyaratan formil dalam pengujian di MK, ini ada dua Kuasa Hukum Para Pemohon, yakni Pak Supriyadi dan Pak Dimas, belum melampirkan Kartu Tanda Advokat. Itu supaya bisa dilengkapi.

Saya kira itu beberapa catatan, masukan dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

7. **KETUA: ANWAR USMAN [39:29]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi itu, Kuasa Hukum Para Pemohon, beberapa catatan atau masukan. Ya, boleh diterima semua, atau sebagian, atau tidak sama sekali, ya, kembali kepada Kuasa Pemohon.

Sebelum sidang diakhiri atau ditutup, ada hal yang ingin disampaikan? Silakan, Pak Heru!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [39:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis dan Majelis Hakim Panel yang telah menyampaikan masukan-masukan untuk penyempurnaan perbaikan Permohonan ini. Jadi tadi sudah kami anotasi atau buat catatan, baik perbaikan ... masukan perbaikan yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Majelis, Yang Mulia Dr. Manahan, dan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, selanjutnya kami mohon izin untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan perbaikan ini sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [40:35]

Baik, kalau begitu, Kuasa Pemohon diberi waktu 14 hari. Berarti paling lambat hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022. Perbaikan penyerahan harus sudah diserahkan ke Kepaniteraan, itu paling lambat. Jadi kalau lebih cepat, ya, lebih baik lagi.

Baik, kalau begitu, sidang selesai dan selanjutnya ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.33 WIB

Jakarta, 25 Juli 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001